BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Nomor :075/K.Sm-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan LPPDK Peserta Pemilu Tahun 2019.***

Takalar, 22 April 2019

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Takalar
Di.-
Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Penutupan Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas Bawaslu Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pengawasan terhadap tahapan Penutupan Pembukuan LPPDK Peserta Pemilu Tahun 2019, telah diatur dalam :
   a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
      Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
      a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
         1. pelanggaran Pemilu; dan
         2. sengketa proses Pemilu;
      b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
         angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

   b) Pasal 15 Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
      1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap LPPDK sesuai dengan tingkatannya terhadap laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dimulai dari masa Kampanye hingga berakhirnya masa Kampanye.
      2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
         a. memastikan kepatuhan pelaporan;
         b. memastikan ketepatan waktu pelaporan;
         c. memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang;
         d. memeriksa terkait kelebihan sumbangan;
         e. memeriksa kelengkapan laporan;
         f. memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan;
         g. memeriksa identitas pemberi sumbangan;

h. memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan Dana Kampanye;
i. mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah; dan
j. memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b. pengawasan secara langsung.

2. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu telah diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Pasal 335

1) Laporan dana kampanye Pasangan Calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
2) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
3) Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
4) Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
5) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dan kantor akuntan publik.
7) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

b. PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
Pasal 53

1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Pasangan Calon.\
2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Partai Politik.
3) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LPPDK Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

4) Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD.
5) Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.
6) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
7) Peserta Pemilu menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPPDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LPPDK kepada KAP.

Pasal 55

1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
2) Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk KPU, dengan difasilitasi oleh KPU.
5) Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
   a. naskah asli (hardcopy) untuk KAP;
   b. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
   c. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
   d. naskah asli elektronik (softcopy).
6) Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk:
   a. naskah asli (hardcopy) untuk KAP;
   b. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk KPU;
   c. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada Bawaslu melalui KPU; dan
   d. naskah asli elektronik (softcopy).
7) Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

8) Penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Calon Anggota DPD.

c. Ketentuan Pidana terkait dengan Laporan Dana Kampanye (LDK) telah diatur dalam: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 496
Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Berdasarkan Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pelaksanaan tahapan Penutupan Pembukuan LPPDK Peserta Pemilu Tahun 2019.

4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Takalar Mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar, agar melaksanakan tahapan Penutupan Pembukuan LPPDK Peserta Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan dengan Jadwal, mekanisme, tatacara dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar